

**ANALISIS PRAKTIK AKAD *MUḌĀRABAH*
MUSYTARAKAH BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO: 51/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH* PADA
ASURANSI SYARIAH**

(Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Indri Nur Khasanah

NIM:19110974

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1445 H/ 2023 M**

**ANALISIS PRAKTIK AKAD *MUḌĀRABAH*
MUSYTARAKAH BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO:51/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH* PADA
ASURANSI SYARIAH**

(Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Indri Nur Khasanah

NIM: 19110974

Pembimbing:


Niswatin Mubarriroh, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1445 H/ 2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)*” yang disusun oleh Indri Nur khasanah Nomor Induk Mahasiswa: 19110974 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan,
Pembimbing



Niswatin Mubarrirah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)” yang disusun oleh Indri Nur Khasanah Nomor Induk Mahasiswa: 19110974 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dra. Muzayanah, M.A	Penguji I	
4	Syafaat Muhari, M.E	Penguji II	
5	Niswatin Mubarrirah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 23 Agustus 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indri Nur Khasanah**

NIM : 19110974

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20 November 2000

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “Analisis Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 14 Agustus 2023



Indri Nur Khasanah

MOTTO

“Libatkan Allah SWT Di manapun dan Kapanpun”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)”. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.

5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S. S.I., MA.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Ibu Niswatin Mubarrirah, M.A yang selalu membimbing dan telah meluangkan waktu serta menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada peneliti.
10. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qira'at Al-Qur'an (LTQQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz dari semester 1 hingga semester 8 yang telah membimbing, selalu sabar menuntun, dan memberikan arahan dalam hal menghafal Al-Qur'an. Semoga beliau semua mendapatkan derajat yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah SWT.
11. Kedua orangtua tercinta. Bapak Alm.Wahyono dan Ibu Siti Fatimah yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan bantuan sehingga penulis selalu semangat untuk terus belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Abang saya tercinta, saudara, kerabat, dan sahabat yang telah memberikan semangat, dorongan, serta arahan agar lebih baik kedepannya sehingga bisa melangkah dengan penuh pertimbangan dan mampu merealisasikan setiap ilmu dari berbagai aspek di kehidupan

penulis.

13. Calon suami saya Haddat Allfaniza, S.H yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
14. Para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk dapat penulis wawancarai demi memperoleh sumber informasi untuk penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi serta khazanah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat. Penulis juga menyadari kesalahan dalam semua tindakan ataupun perkataan, maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua tindakan baik berupa perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahanNya kepada kita semua.

Tangerang Selatan,



Indri Nur Khasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِ الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. <i>Muḍārabah Musytarakah</i>	17
1. Akad <i>Muḍārabah</i>	17
2. Akad <i>Musyārahah</i>	20
3. Akad <i>Muḍārabah Musytarakah</i>	22
4. Dasar Hukum <i>Muḍārabah Musytarakah</i>	28
5. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah Musytarakah</i>	32

6. Bagi Hasil Dalam <i>Muḍārabah Musyarakah</i>	36
7. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Muḍārabah Musyarakah</i> Pada Asuransi Syariah.....	39
B. Asuransi Syariah.....	41
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	41
2. Perbedaan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah.....	44
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah	45
4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	48
5. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Asuransi Syariah	52
6. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah	71
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian	73
B. Pendekatan Penelitian.....	74
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	74
D. Sumber Data	74
E. Metode Pengumpulan Data.....	75
F. Teknik Analisis Data	78
G. Objek Penelitian.....	79
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	111
A. Praktik Akad <i>Muḍārabah Musyarakah</i> Pada PT. BNI Life Insurance.....	111
B. Kesesuaian Praktik Akad <i>Muḍārabah Musyarakah</i> Pada PT. BNI Life Insurance Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Muḍārabah Musyarakah</i> Pada Asuransi Syariah	118

BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
127	
DAFTAR PUSTAKA	128

ABSTRAK

Indri Nur Khasanah, NIM: 19110974. Analisis Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pendapat ulama terhadap akad *muḍārabah musytarakah* pada asuransi syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berupa hasil wawancara, dan observasi. Data sekunder berupa Polis, buku laporan tahunan PT. BNI Life Insurance, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh: Pertama, PT. BNI Life Insurance menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia. Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan PT. BNI Life Insurance akan diinvestasikan bersama dana perusahaan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad *muḍārabah* (bagi hasil). Adapun produk BNI Life Hy-End Pro Syariah *nisab*nya adalah 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk pengelola, sedangkan pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia *nisab*nya ialah 80% untuk peserta asuransi dan 20% untuk pengelola..

Kedua, penerapan akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance disinyalir telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah. Karena PT. BNI Life Insurance dalam melaksanakan kegiatan investasinya telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Praktik, Akad, *Muḍārabah Musytarakah*, DSN-MUI , Asuransi Syariah.

ABSTRACT

Indri Nur Khasanah, NIM: 19110974. Analysis of Muḍārabah Musytarakah Contract Practices Based on National Sharia Council Fatwa No:51/DSN-MUI/III/2006 Concerning Muḍārabah Musytarakah Contracts in Sharia Insurance (Case Study of PT. BNI Life Insurance). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

This thesis is motivated by differences of opinion among scholars regarding muḍārabah musytarakah contracts in sharia insurance. The aim of this research is to determine the implementation of the muḍārabah musytarakah contract at PT. BNI Life Insurance and its conformity with the National Sharia Council Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 concerning Muḍārabah Musytarakah Agreements on Sharia Insurance. This research uses a qualitative method in the form of centralized interviews, with an empirical juridical approach. Primary data sources are the results of interviews and observations. Secondary data is in the form of Polis, PT's annual report book. BNI Life Insurance, and journals related to research.

The results of the research obtained: First, PT. BNI Life Insurance uses a muḍārabah musytarakah contract on BNI Life Hy-End Pro Syariah and BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia products. Premiums that have been deposited by participants to the company PT. BNI Life Insurance will be invested together with company funds in financial institutions that use sharia principles. Share the profits from the investment based on a muḍārabah (profit sharing) agreement. As for the BNI Life Hy-End Pro Syariah product, the ratio is 85% for insurance participants and 15% for managers, while for the BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia product the ratio is 80% for insurance participants and 20% for managers.

Second, the implementation of the muḍārabah musytarakah contract at PT. BNI Life Insurance is allegedly in accordance with the National Sharia Council Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 concerning Muḍārabah Musytarakah Agreements on Sharia Insurance. Because PT. BNI Life Insurance in carrying out its investment activities has followed the provisions contained in the DSN-MUI Fatwa.

Keywords: Practice, Akad, Muḍārabah Musytarakah, DSN-MUI, Sharia Insurance.

الملخص

اندري نور حسنة، 19110974. ممارسة عقود المضاربة المشتركة في التأمين الإسلامي على مجلس العلماء الإندونسي رقم: ٥١ / ٢٠١٦ / بشأن عقود المضاربة المشتركة في (PT. BNI Life Insurance). برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكارتا ، 1444 هـ/2023 م.

خلفية هذه الأطروحة أن هناك اختلافات في الرأي بين العلماء فيما يتعلق بعقود المضاربة المشتركة في التأمين الإسلامي. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي في شكل دراسة حالة، مع منهج قانوني معياري. تستند البيانات المستخدمة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات والملاحظات والتوثيق في وكالة PT. BNI Life Insurance جنوب جاكارتا.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: أولاً ، عقود المضاربة لمنتجات BNI Life Hy-End Pro Syariah ومنتجات BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia. الأقساط التي تم إيداعها من قبل المشاركين لشركة. سيتم استثمار BNI Life Insurance بأموال الشركة في المؤسسات المالية التي تستخدم مبادئ الشريعة الإسلامية. عند تاريخ الاستحقاق ، ستدفع الشركة مطالبة المشارك وفقاً لمبلغ قسط التأمين وتقاسم الأرباح من الاستثمار بناءً على عقد المضاربة. بالنسبة لمنتج BNI Life Hy-End Pro Syariah ، تبلغ النسبة ٨٥٪ للمشاركين في التأمين و ١٥٪ للمضارب، بينما بالنسبة لمنتج BNI Life Wadi'ah gold Cendikia ، تبلغ النسبة ٨٠٪ للمشاركين في التأمين و ٢٠٪ للمضارب.

تطبيق عقد مصاربة مشتركة في PT. BNI Life Insurance بفتوى ديوان الشريعة الوطني مجلس العلماء الإندونسي رقم: ٥١ / ٢٠١٦ / بشأن عقود المضاربة المشتركة في بشأن عقود المضاربة في التأمين الشرعي. PT. BNI Life Insurance في تنفيذ أنشطتها الاستثمارية الأحكام الواردة في فتوى ديوان الشريعة الوطني مجلس العلماء الإندونسي.

الكلمات المفتاحية: الممارسة ، العقاد ، المضاربة المشتركة، DSN-MUI ، التأمين الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung di luar kemampuannya.¹ Sehingga manusia semakin menyadari pentingnya perlindungan dari kerugian yang timbul oleh peristiwa tidak terduga sebelumnya. Sehingga hendaknya berjaga-jaga sebelum datang suatu bencana, mempersiapkan diri dari kemungkinan terburuk merupakan pilihan yang tepat.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial.² Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga

¹Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, cet 1, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 4.

²Abdul Ghofur Ansori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di Dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007). h. 22.

secara drastis dan tiba-tiba. Sehingga perusahaan asuransi memiliki aspek manfaat lebih besar dibandingkan *mudāratnya*.

Kemunculan usaha perasuransian syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan usaha perasuransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya usaha perasuransian syariah, terdapat berbagai macam perasuransian konvensional yang telah lama berkembang. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *garar*, *maysir*, dan *ribā*.³ Berdirinya asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu perubahan yang baik, di mana Islam mempunyai asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional, karena kontrak atau akad yang sesuai dengan syariah, serta tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *ribā* (bunga), *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.⁴

Salah satu akad yang ada pada lembaga keuangan asuransi syariah adalah *mudārabah musytarakah*, di mana dalam penggunaannya boleh dilakukan oleh lembaga perasuransian karena merupakan bagian dari hukum *mudārabah*. *Mudārabah musytarakah* dapat ditetapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.⁵ Hal ini terdapat pada Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudārabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

³Safwan Safwan and Nursari Dewi M., “Kajian Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 2, no. 2 (2018): 25.

⁴Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). h. 306.

⁵Nur Hisamuddin, Delon Wira, And Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga,” *ADDIN* 8, no. 1, (2015).

Berbeda dengan *muḍārabah* biasa atau juga disebut *muḍārabah fardīyyah* yang hanya terdiri dari dua pihak yaitu satu pihak *ṣāhib al-māl* dan satu pihak *muḍārib*. *Muḍārabah musytarakah* adalah *muḍārabah* yang terdiri dari beberapa pihak *ṣāhib al-māl* dan atau beberapa pihak *muḍārib*.

Al-Haiti mendefinisikan *muḍārabah musytarakah* sebagai berikut:

هِيَ الْمُضَارَبَةُ الَّتِي تَتَعَدَّدُ فِيهَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ أَصْحَابِ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ وَالْمُضَارِبِينَ، سَوَاءً كَانَ
التَّعَدُّدُ مِنْ أَحَدِ أَطْرَافِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مِنْ كِلَيْهِمَا⁶

“Yaitu *muḍārabah* di mana hubungan antara pemilik modal dan *muḍārib* bersifat multipel (banyak), baik multiplisitas tersebut berasal dari salah satu pihak *muḍārabah* atau keduanya”.

Muḍārabah musytarakah merupakan pengembangan dari *muḍārabah* biasa, yang diaplikasikan pada akad penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah. Perusahaan asuransi sebagai *muḍārib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio, dan perusahaan asuransi sebagai *muḍārib* mengelola investasi dana tersebut.⁷

Terdapat perbedaan pandangan ulama terhadap kebolehan akad *muḍārabah musytarakah*, sebab akad tersebut merupakan penggabungan dua akad menjadi satu akad, atau *multi* akad. Menurut Dr. Erwandi Tarmizi Anwar, Lc., M.A, bahwa hukum *multi* akad tidak sesuai dengan syariah, berdasarkan pada larangan Nabi Muhammad SAW dan AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*) terkait penggabungan akad utang-piutang (*qarḍ*) dengan jual

⁶Abdur Razzaq Al-Haiti, *Al-Masharif al-Islamiyyah Baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq* (al-Irdan: Dar Usamah Lilnasyir, 1998), h. 471-472.

⁷DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah musytarakah*,” *Dsn Mui*, 2006, 1–6, https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzTS1oOUtuSXY2bU0/view?resourcekey=0-D0S8gTIhw_FAEZa1eXVZaA.

beli.⁸ Alasannya menurut Dr. Erwandi Tarmizi Anwar, Lc., M.A, adalah hadīs dari Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)⁹
 “Dari Abū Hurairah R.A, berkata: “Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi” (HR. Ahmad).

Sehingga menurut Erwandi Tarmizi, bahwa hal tersebut dilarang dalam islam.

Sedangkan Menurut Dr. Oni Sahroni, M.A, bahwa dua akad dalam satu akad (*multi* akad) itu diperkenankan/sesuai dengan syariah, sebagaimana menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Otoritas Fatwa Internasional, selama bukan modus atau rekayasa untuk melakukan transaksi yang terlarang seperti pinjaman berbunga. Kesimpulan ini sebagaimana tiga hadīs dari Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)¹⁰
 “Dari Abū Hurairah R.A, berkata: “Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi” (HR. Ahmad).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)¹¹
 “Dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad).

⁸Lembaga Keuangan Syariah et al., “Pembiayaan Multi Jasa,” n.d. diakses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 08.30 WIB

⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadīs No.9584, Juz 15, (beirut: Mussasah al-Risalah, 2001), h. 358.

¹⁰Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, hadīs No.9584, Juz 15, (Beirut: Mussasah al-Risalah, 2001), h. 358.

¹¹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, hadīs No. 3783, Juz 6, (Beirut: Mussasah al-Risalah, 2001), h. 324.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالَمَ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)¹²

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abū Daud).

Alasannya menurut Dr. Oni Sahroni, M.A, diantara para ulama kontemporer yang menafsirkan ketiga hadīs ini adalah Syekh Nazi Hammad, yang menafsirkan bahwa larangan ketiga hadīs ini apabila *multi* akad tersebut menjadi modus atau rekayasa untuk melakukan pinjaman berbunga, sebaliknya bila *multi* akad tanpa adanya rekayasa, maka itu diperkenankan dalam fikih. Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa produk lembaga keuangan syariah. Asuransi syariah misalnya, peserta asuransi membayar premi dengan transaksi hibah, kemudian kelompok peserta asuransi memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk menginvestasikan premi tersebut di deposito lembaga keuangan syariah atau di sukuk. Transaksi ini *multi* akad, tetapi diperkenankan karena tidak ada rekayasa atau modus dalam transaksi ini.¹³

Sebenarnya hadīs yang diterangkan oleh kedua ulama tersebut merupakan hadīs yang sama, namun yang menjadi perbedaan adalah dalam memahami hadīs tersebut, bila menurut Dr. Oni Sahroni, M.A, bahwa selagi hadīs tersebut tidak ada rekayasa atau modus, maka hukum *multi* akad tersebut boleh diterapkan, sedangkan pandangan dari Dr. Erwandi

¹²Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, hadīs No. 3461, Juz 3, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, T.t.), h. 274.

¹³Oni Sahroni, ‘produk multi akad’, publikasi, 2020, diakses melalui <https://youtu.be/yR-VKQ7gMVg> pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 10,06 WIB

Tarmizi Anwar, Lc., M.A, bahwa tidak ada toleransi dalam hadīs tersebut, bila Rasulullah SAW, melarangnya, maka hukumnya adalah haram.

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang merupakan bisnis unit syariah terbaik di bidang asuransi di Indonesia Syariah Awards 2022 yang dilaksanakan oleh Berita Satu, yang memiliki aset sebesar 10 sampai 25 triliun yaitu PT. BNI Life Insurance, yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Dalam menjalankan usahanya, PT. BNI Life Insurance telah mendapat izin untuk beroperasi di bidang Asuransi berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.017/1997 Tanggal 7 Juli 1997, dengan ini PT. BNI Life Insurance telah terdaftar dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rekomendasi penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejak resmi dimunculkan unit asuransi syariah pada tahun 2004, PT. BNI Life Insurance selalu meneguhkan komitmen untuk berupaya memberikan nilai tambah pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya.

Keistimewaan dari PT. BNI Life Insurance merupakan perusahaan asuransi terbaik di bidang asuransi di Indonesia. Dalam perjalanannya, PT. BNI Life Insurance mendapatkan banyak sekali apresiasi dalam bentuk penghargaan baik dari media, konsultan, maupun lembaga independen. Salah satunya menjadi pembiayaan syariah terbaik di Indonesia dengan berbagai pengembangan produk asuransi prinsip syariah terkemuka. PT. BNI Life Insurance mendapatkan *Sharia Finance Award* pada produk perlindungan jiwa dan investasi berbasis syariah terbaik dan unit bisnis syariah asuransi jiwa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat aset investasi industri asuransi jiwa mencapai Rp 492,35 triliun hingga paruh

pertama tahun ini. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu, aset investasi asuransi jiwa tercatat sebesar Rp 440,92 triliun.¹⁴

Dalam produk Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance, terdapat empat produk syariah, satu produk asuransi pendidikan, dan tiga lainnya produk asuransi jiwa. Dari keempat produk tersebut, dua di antaranya menggunakan akad *muḍārabah musytarakah*,¹⁵ sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik mengetahui lebih lanjut terkait praktik dan kesesuaian penerapan akad *muḍārabah musytarakah* pada Asuransi PT. BNI Life Insurance. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Akad *Muḍārabah Musytarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah
 - a. Asuransi merupakan kebutuhan bagi manusia guna memberikan proteksi terhadap risiko yang mungkin terjadi.
 - b. Asuransi syariah merupakan sistem asuransi yang berbeda dengan sistem asuransi konvensional.
 - c. Akad *muḍārabah musytarakah* dalam layanan asuransi syariah.
 - d. Praktik akad *muḍārabah musytarakah* dalam produk asuransi syariah di PT. BNI Life Insurance.

¹⁴<https://www.bni-life.co.id/id/> di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 21.35 WIB

¹⁵<https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/syariah> di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 22.18 WIB

- e. Prinsip syariah terhadap akad *muḍārabah musytarakah* pada asuransi syariah di PT. BNI Life Insurance.
 - f. Kesesuaian praktik Akad *muḍārabah musytarakah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance).
2. Pembatasan Masalah
- Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas atau keluar dari pembahasan skripsi, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi seputar praktik akad *muḍārabah musytarakah* dalam produk asuransi syariah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah studi kasus PT. BNI Life Insurance.
3. Rumusan Masalah
- a. Bagaimana praktik akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance?
 - b. Bagaimana kesesuaian praktik akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai implementasi akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance.
2. Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan intelektual bagi masyarakat dan juga dapat menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai akad yang digunakan pada produk PT. BNI Life Insurance agar calon nasabah dapat menganalisa sebelum mengambil keputusan untuk berasuransi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal yang dilakukan oleh Dede Abdurrohman (Institut Agama Islam Bina Bangsa, 2021) membahas tentang Legitimasi Akad *Muḍārabah* dan *Musyārahah* dalam Al-Qur'an dan hadīś. Hasil penelitian yang didapat ialah akad/produk *muḍārabah* dan *musytarakah* dibahas dalam Al-Qur'an dalam QS. Al-Muzammil: 20, Al-Jumu'ah: 10 untuk akad *muḍārabah*. Sedangkan untuk akad/produk *musyārahah* terdapat dalam QS. An-Nisā: 12, dan Ṣad: 24. Hadīś yang berkenaan tentang *muḍārabah* ada dalam HR. Ibnu Mājah: 2280, Abū Nu'aim, Al-Baihaqī, dan hadīś *musyārahah* ada dalam HR. Abū Dāud 2936 dan Ibnu Al-Darimi 643. Dengan adanya dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bahwa kedua akad/produk tersebut boleh

digunakan, baik untuk masyarakat secara individual maupun oleh lembaga keuangan syariah secara umum.¹⁶

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang akad hukum ekonomi syariah, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas, jurnal ini membahas tentang legitimasi akad *muḍārabah* dan *musyarakah* dalam Al-Qur'an dan hadīs. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas tentang praktik akad *muḍārabah musyarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍārabah musyarakah* pada asuransi syariah.

2. Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Syakur (Institute Agama Islam Nahdatul Ulama, 2021) membahas Skema *Multi Akad Muḍārabah Musyarakah* dan Implikasinya. Temuan dari penelitian ini ialah kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan berkembang telah menuntut manusia untuk berinovasi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berakibat langsung bagi berkembangnya model-model akad. Akad-akad baru akhirnya muncul di sektor-sektor ekonomi syariah. Diantaranya adalah skema *multi akad muḍārabah musyarakah* pada asuransi syariah. Implikasi dari model akad baru tersebut salah satu pihak, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi mempunyai dua sisi akad atau peran ganda. Perusahaan sebagai pengelola modal (*muḍārib*) sekaligus perusahaan ikut sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*). Ketika perusahaan mengelola objek *muḍārabah* yang bercampur objek *syirkah*, maka dimungkinkan terjadi di dalamnya saling tarik menarik kepentingan, yaitu kepentingan perusahaan sebagai peserta (*ṣāhib al-*

¹⁶Dede Abduroman, "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2, 2021):248–62, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458>.

māl) dan satu sisi kepentingan sebagai pengelola (*muḍārib*). Dua sisi akad atau peran ganda mempunyai dasar pendapat mazhab Hanābilah sepanjang tidak ada dugaan (*al-tuhmah*) menyalahi prinsip independensi dan imparialitas.¹⁷

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang akad *muḍārabah musytarakah*, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah, jurnal ini membahas skema *multi* akad *muḍārabah musytarakah* dan implikasinya secara umum. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas lebih khusus mengenai praktik akad *muḍārabah musytarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍārabah musytarakah* pada asuransi syariah.

3. Jurnal yang dilakukan oleh Bayu Daffa Sumaila dan Abdul Mughits (Universitas Muhammadiyah, 2022) membahas tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Dalam Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk nyata perilaku kesyariahan yang dijalankan oleh asuransi syariah, di mana secara operasional kerja dan sistem menggunakan akad-akad yang sudah dijeaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadīṣ. Akad *muḍārabah musytrakah* merupakan akad kerja sama antara nasabah-bank-investor di mana membangun sebuah komitmen kerja dalam hal penjagaan harta, jiwa, akal dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya adalah pembagian hasil yang didapatkan dan juga pembagian rugi apabila itu terjadi tanpa disengaja.¹⁸

¹⁷Muhammad Syakur, "Sekema Multi Akad *Muḍārabah musytarakah* Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021), <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/8336/3495>.

¹⁸Abdul Mughits dan Bayu Daffa Sumaila, "Akad *Muḍārabah musytarakah* Dalam Asuransi Syariah," *Jurnal Justicia Ekonomika* 6, no. 1 (2022).

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang akad *muḍārabah musytarakah*, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah, jurnal ini membahas akad *muḍārabah musytarakah* dalam asuransi syariah secara umum saja. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas lebih khusus mengenai praktik akad *muḍārabah musytarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

4. Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Turmudi (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017) tentang Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktiknya, *syirkah*/percampuran dapat berupa percampuran *'ain* dengan *'ain*, *'ain* dengan *dain* serta *dain* dengan *dain*. *Syirkah* memiliki dua program utama yaitu *al-musyārah* dan *al-muḍārabah*. *al-musyārah* terbagi menjadi *syirkah 'amlā'* dan *syirkah 'uqūd*. *Musyārah* dapat diimplementasikan di perbankan syariah melalui pembiayaan proyek dan pembiayaan modal *ventura*. *Musyārah* juga dapat diimplementasikan pada produk asuransi syariah, pasar modal serta SBSN/sukuk. *Muḍārabah* dibedakan menjadi *muḍārabah muṭlaqah*, *muḍārabah muqayyadah* serta *muḍārabah musytarakah*. Implementasi *muḍārabah* di asuransi syariah melalui premi dari peserta ke perusahaan asuransi serta investasi dana oleh perusahaan asuransi kepada para pengusaha. *muḍārabah* juga diimplementasi di SBSN/sukuk.¹⁹

¹⁹Muhammad Turmudi, "Implmentasi Akad Pencampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al- 'Adl* 6, no. 2 (2017).

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang akad *muḍārabah*, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah, jurnal ini membahas implementasi akad percampuran dalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas lebih khusus mengenai praktik *akad muḍārabah musytarakah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.

5. Skripsi Halida Hanoum (Universitas Airlangga, 2012) yang membahas tentang Kesesuaian Implementasi Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah Terhadap Fatwa DSN no.51 Pada Asuransi Takaful Keluarga Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: PT. Asuransi Takaful Keluarga telah menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* sesuai dengan fatwa no. 51, hal ini berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga.²⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah sama sama membahas tentang akad *muḍārabah musytarakah*, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah, terletak pada objek kajiannya, di mana skripsi terdahulu melakukan penelitian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Sedangkan penelitian ini pada PT. BNI Life Insurance.

²⁰Halida Hanum, “Kesesuaian Implementasi Akad *Muḍārabah musytarakah* Pada Asuransi Syariah Terhadap Fatwa DSN No.51 Pada Asuransi Takaful Keluarga Surabaya” (Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, 2012). h. 39.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh LPPI IIQ Jakarta tahun 2021.²¹

Adapun bagian-bagian sistematika penulisan dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan disusun dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pembahasan yang dikemukakan adalah mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN / LANDASAN TEORI

Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa menjadi tolak ukur dari penelitian, mencakup landasan teoritis atau konsep yang mendukung penelitian tersebut. Diantaranya adalah menerangkan pengertian *muḍārabah musytarakah*, dasar hukum, pengertian asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan objek penelitian .

²¹Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)*, ed. Fahmi Islami & Isyroqotun Nashoiha, (Jakarta: IIQ Press, 2021).

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas terkait hasil temuan penelitian mengenai: analisis praktik akad *muḍārabah musytarakah* pada Asuransi Syariah di PT. BNI Life Insurance, dan analisis kesesuaian praktik akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* .

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah diteliti, serta meliputi kritik, saran-saran yang dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan dan pada bagian akhir penutup terdiri dari daftar pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.BNI Life Insurance menggunakan akad *muḍārabah musytarakah* pada produk BNI Life Hy-End Pro Syariah dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia. Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan PT. BNI Life Insurance akan diinvestasikan bersama dana perusahaan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila telah jatuh tempo perusahaan akan membayar klaim peserta sesuai dengan jumlah premi dan bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad *muḍārabah* (bagi hasil). Adapun produk BNI Life Hy-End Pro Syariah *nisbahnya* adalah 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk pengelola, sedangkan pada produk BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia *nisbahnya* ialah 80% untuk peserta asuransi dan 20% untuk pengelola.
2. Penerapan akad *muḍārabah musytarakah* pada PT. BNI Life Insurance disinyalir telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah. PT. BNI Life Insurance dalam melaksanakan kegiatan investasinya telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI seperti perusahaan menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta, dalam akad juga telah dijelaskan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran *nisbah*, cara dan waktu pembagian hasil investasi. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *muḍārib*) dengan peserta

(sebagai *ṣāhib al-māl*) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *muḍārib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. BNI Life Insurance agar dapat terus menjaga komitmen bisnis yang telah dijalankan sejauh ini serta mampu meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada para nasabah dapat menggunakan produk-produk PT. BNI Life Insurance, seperti; BNI Life Hy-End Pro Syariah, dan BNI Life Wadi'ah Gold Cendikia, karena berdasarkan penelitian bahwa Praktik akad *muḍārabah musytarakah* di PT. BNI Life Insurance telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Muḍārabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan praktik akad *Muḍārabah Musytarakah* pada asuransi syariah di PT. BNI Life Insurance.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zaid, Muhammad Abd al-Mun'im. *Nahwa Taṭwir al-Muḍārabah*. al-Qāhirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islāmī, 2000.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Amin, Hasan Abdullah. *al-Muḍārabah al-Syar'iyah wa Taṭbiqatuha al-Hadīsh*.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah Di Indonesia: Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Daud*. hadīṣ No. 3461, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, T.t..
- al-Haiti, Abdur Razzaq. *Al-Masharīf al-Islamiyyah Baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbiq*. al-Irdan: Dar Usamah Lilnasyir, 1998.
- Hamud, Sami. *Tathwir al-A'mal al-Mashrafiyyah bi ma Yattaḥiqu wa Ahkam asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo, Maktabah Dar Al-Turath, T.t.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: Jejak, 2020.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hidayani, Wuri Ratna. *Epidemiologi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Hisyam, Abu Muhammad 'Abd al-Mālik bin. *al-Sirah al-Nabawiyah*, juz I. al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2004. Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid. *Nahwa Taṭwir al-Muḍārabah*. al-Qāhirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islāmī, 2000.

- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad*, hadīs No.9584, Juz 15. Beirut: Mussasah al-Risalah, 2001.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka, 2001.
- Istijanto. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Janwari, Yadi. *Asuransi Syariah*, cet 1. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- al-Kasani, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ūd al-Hanafi. *Badā'i 'al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*. jilid 6. Dar al-Fikr, 1996.
- Katsir, Ibnu. *terjemahan Muhammad Nasib Ar-Rifa'i*. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Lumbantoruan, Magdalena. Dkk. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Mughni*. juz 6. Kairo: Dār al-Hadis, 2004.
- _____. *al-Fiqh al-Islami wa Adillat u*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, T.t.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu`amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.
- Muhaimin, Iqbal. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Muslim. *al-Sahih Muslim*. Kitab al-Bir wa al-Sillah wa al-Adab. bab tahrīm al-zulm. 2580.
- _____, *al-Saḥīḥ Muslim*, Kitab al-Iman. bab Al-Dalil 'Ala-Anna Min Khisal al-Iman al-Yuhibba li al-Akhihi al-Muslim ma Yuhibbu li Nafsihi Min al-Khair.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

- Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), h. 49
- Penulis, Tim. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)*, ed. Fahmi Islami & Isyroqotun Nashoiha. Jakarta: IIQ Press, 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S., diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet. 10. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Purba, Elydawati. *Metode Penelitian Ekonomi*. T. tp.: Yayasan Kita Menulis 2021.
- al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*, jilid 2. hadīṣ No. 2289. Mesir: Addarul Alamiyyah, T.t.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, jilid 4, ed. Abu Usamah Fakhtur rokhman Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saharudin, Desmadi. *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suliswiyadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Sigma Yogyakarta, 2015.
- Wahab, M. Abdul. *Alternatif Akad Ribāwi 5: Muḍārabah Musytarakah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2021.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani, 1984.
- Wirduyaningsih. Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2005.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'āmalat al-Māliyyah al-Mu'aṣirah*. Dimasyq: Dār al-Fikr, 2002.

Jurnal

Abdul Mughits dan Bayu Daffa Sumaila, “Akad *Muḍārabah musytarakah* Dalam Asuransi Syariah,” *Jurnal Justicia Ekonomika* 6, no. 1 (2022).

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif <http://jurnaluinantarsari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691> diakses pada tanggal 02 Juli 2023 pukul 23.44 WIB

Dede Abduroman, “Legitimasi Akad *Muḍārabah* Dan Musytarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits,” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2, 2021):248–62, <https://journal.bunGabngsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458>.

Halida Hanum. “Kesesuaian Implementasi Akad *Muḍārabah musytarakah* Pada Asuransi Syariah Terhadap Fatwa DSN No.51 Pada Asuransi Takaful Keluarga Surabaya”. Skripsi Sarjana, Universitas Airlangga, 2012.

Muhammad Syakur, “Sekema Multi Akad *Muḍārabah musytarakah* Dan Implikasinya,” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 1 (2021).

Muhammad Turmudi, “Implmentasi Akad Pencampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-’Adl* 6, no. 2 (2017).

Nur Hisamuddin, Delon Wira, And Tri Manggala, “Implementasi Akuntansi Akad *Wakālah* Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan Psak 108: Studi Di PT Asuransi Takaful Keluarga,” *ADDIN* 8, no. 1, 2015), <https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.589>.

Safwan and Nursari Dewi M. “Kajian Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan* 2, no. 2 (2018): 25.

Peraturan

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *muḍārabah musytarakah* pada asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakālah* bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentaang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah)

Situs Internet

BNI Life Insurance, “Tentang Kami,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/> di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 21.35 WIB

BNI Life Insurance, “Kisah,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/kisah> diakses pada tanggal 21 juli 2023 pukul 21.13 WIB

BNI Life Insurance, “Bni Life Hy End Pro,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/investasi/bni-life-hy-end-pro-syariah> diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 15.14 WIB

BNI Life Insurance, “Bni Life Sakinah Multipro Link,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/investasi/bni-life-sakinah-multipro-link-> diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 14.32 WIB

BNI Life Insurance, “Bni Life Sakinah Investa Link,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/investasi/bni-life-sakinah-investa-link> diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 14.59 WIB

BNI Life Insurance, “Bni Life Wadi`ah Gold Cendikia,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/pendidikan/bni-life-Wadi`ah-gold-cendekia> diakses pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 14.11 WIB

BNI Life Insurance, “Perlindungan,” *Situs resmi BNI Life*. <https://www.bni-life.co.id/id/perlindungan/syariah> di akses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 22.18 WIB

BNI Life Insurance, “Buku Tahunan PT. BNI Life Insurance,” *Situs resmi BNI Life*. https://www.bni.life.co.id/uploads/annual_reports/AR_BNIL_21_JUNI_2023.pdf

Lembaga Keuangan Syariah et al. “Pembiayaan Multi Jasa,” n.d. diakses pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 08.30 WIB

Oni Sahrani. ‘produk multi akad’, publikasi, 2020, diakses melalui <https://youtu.be/yR-VKQ7gMVg> pada tanggal 06 Juli 2023 pukul 10,06 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Human Resources Bussines Partner, Nur Anna Sulistiyani.
PT BNI Life Insurance, 4 Juli 2023.

BIOGRAFI PENULIS



Indri Nur lahir pada tahun 2000 di Jakarta, Anak keempat dari empat bersaudara. Pada usia 4 tahun, penulis memulai Pendidikan pertamanya di TK Al-Furqan, kemudian pada usia 6 tahun penulis melanjutkan pendidikan di SDN 02 Pagi Wijaya Kusuma hingga lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2012-2015, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Jakarta Utara. kemudian pada tahun 2015-2018, penulis melanjutkan pendidikan di Ponpes Modern Al-Ikhlas Kuningan Jawa Barat untuk jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 2019 kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) pada satu-satunya kampus di Indonesia yang keseluruhannya adalah wanita yaitu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, sebagai mahsiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah.

PRAKTIK AKAD MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH BERDASARKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:51/DSN-
MUI/III/2006 TENTANG AKAD MUḌĀRABAH MUSYTARAKAH
PADA ASURANSI SYARIAH (Studi Kasus PT. BNI Life Insurance
Jakarta

ORIGINALITY REPORT

7 %	7 %	0 %	2 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bni-life.co.id Internet Source	2 %
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
4	repository.liq.ac.id Internet Source	1 %
5	islamicmarkets.com Internet Source	1 %
6	repository.syekhnrjati.ac.id Internet Source	1 %
7	docplayer.info Internet Source	1 %